

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 21 TAHUN 2011**

**TENTANG
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN SUMBAWA**



**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN SUMBAWA
2011**



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang dan menjamin penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai di tingkat petani sehingga pemerataan distribusi pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi sampai di tingkat petani sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa, pupuk bersubsidi perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49/Permentan/SR.130/9/2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;

18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/P/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
20. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 239/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
21. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 456/Kpts/OT. 160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
22. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 465/Kpts/OT. 160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 122);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
→ Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa atau Satuan Kerja Perangkat Daerah-yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian dan tanaman pangan di Kabupaten Sumbawa.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan ditingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, Hijauan Makanan Ternak dan budidaya ikan dan atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak, yang tidak memiliki izin usaha.
13. Pembudidaya ikan dan/atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
14. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk An-organik (Urea, NPK, ZA dan Superphos) dan pupuk organik di dalam negeri.
15. Distributor Pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh Produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
16. Pengecer Resmi, adalah perorangan, atau badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh Distributor, untuk melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang).
17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada suatu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
18. Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi adalah kebutuhan kelompok tani yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu pada rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan yang akan dibeli oleh petani.
19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.
20. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten adalah Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
21. Pemupukan Berimbang Spesifik Lokasi adalah pemberian pupuk untuk mencapai tingkat ketersediaan hara esensial yang seimbang dan optimum disuatu lokasi guna meningkatkan produktivitas dan mutu hasil tanaman, meningkatkan efisiensi pemupukan, meningkatkan kesuburan tanah dan menghindari pencemaran lingkungan.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 8, diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang.
- (2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pekebun yang mengelola lahan sampai dengan seluas 2 Ha. (dua hektar) setiap musim tanam perkeluarga petani.
- (3) Pembudidaya ikan dan/atau udang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengelola lahan paling luas 1 Ha (satu hektar).
- (4) Pupuk bersubsidi sebagai dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi Perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi jenis pupuk Urea, pupuk ZA, pupuk SP-36 dan pupuk NPK, yang diberi label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terlepas.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatan dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang specific lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kelompok Tani dalam bentuk RDKK dan mengacu pada quota pupuk bersubsidi Daerah.
- (3) Apabila kebutuhan pupuk bersubsidi di Daerah mengalami kekurangan, Bupati mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Dinas.
- (4) Apabila kebutuhan pupuk bersubsidi di Kecamatan mengalami kekurangan, Camat mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Penambahan/pengurangan pupuk bersubsidi untuk Kecamatan dapat dilakukan melalui realokasi pupuk dari Kecamatan lain atas persetujuan Kepala Dinas.
- (6) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
- (7) Kebutuhan alokasi dan realokasi pupuk bersubsidi untuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

- (2) Distributor dan pengecer resmi yang ditunjuk dalam penjualan pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan menjualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi.
- (3) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah, ditempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.

BAB V

PENGAWASAAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Produsen pupuk bersubsidi berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa.
- (3) Pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di Kecamatan dan Desa dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dengan dibantu oleh Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, Tim Monitoring Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan (KUPT Kecamatan), Penyuluh, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan- Pengamat Hama dan Penyakit (THL-TB POPT-PHP).
- (4) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
 - a. Bupati Sumbawa
 - b. Wakil Bupati Sumbawa
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
 - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa
 - e. Unsur Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa
 - f. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa;
 - g. Unsur Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa
 - h. Unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa
 - i. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa
 - j. Unsur Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa
 - k. Unsur Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 - l. Unsur Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa
 - m. Unsur Kantor Ketahanan Pangan
- (5) Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari
 - a. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa;
 - b. Unsur Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa;
 - c. Unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa;
 - d. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa;
 - e. Unsur Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa;
 - f. Unsur Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sumbawa;
 - g. Unsur Kepolisian Resort Sumbawa
 - h. Unsur Kejaksaan Negeri Sumbawa
 - i. Unsur Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa

- j. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dan Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 6

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati
- (2) Hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi yang dilakukan Kepala Dinas dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dijadikan dasar bagi Bupati untuk menyampaikan laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.

BAB VI

SANKSI

Pasal 7

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati
- (2) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian dikenakan sanksi administrative berupa peringatan tertulis dari Bupati
- (3) Produsen, distributor, dan pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati
- (4) Produsen, distributor, dan pengecer resmi yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sumbawa.
- b. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sumbawa .
- c. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 20 a Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2009
- d. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010

- e. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 a Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010.
- f. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1722 Tahun 2010 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

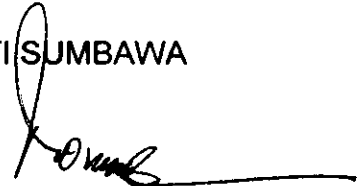
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sumbawa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 7 Mei 2011

BUPATI SUMBAWA



JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



Drs. H. MAHMUD ABDULLAH
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19560410 198009 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011 NOMOR 21